



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Pare**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Rachmat Ryadi bin Tanca, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Jalan Sulawesi (Lorong Camar), RT 002, RW 009, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nirwati binti Dg.Tarra, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Sulawesi (Lorong Camar), RT 002, RW 009, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II,

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Pare tanggal 26 Januari 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2006, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Sulawesi, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dinikahkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Hamka yang menjadi wali nikah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Suherman, dan dihadiri dua



orang saksi masing-masing bernama Suherman dan Bayu, dengan mahar cincin emas 1 gram, seperangkat alat sholat.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Sulawesi (Lorong Camar), RT 002, RW 009, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak yang diberi nama, Nurhidaya binti Rachmat Ryadi umur 10 tahun.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Itsbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran terhadap anak para Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Rachmat Ryadi bin Tanca) dengan Pemohon II (Nirwati binti Dg.Tarra) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2006, di Jalan Sulawesi (Lorong Camar), RT 002, RW 009, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 26 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor register 0068/Pdt.P/2017/PA.Pare tanggal 26 Januari 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II ayah kandung Pemohon II masih hidup, namun ayah kandung Pemohon II berada di Nunukan ketika itu, sehingga tidak sempat hadir dan menyerahkan perwaliannya kepada saudara laki-laki kandung Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Irma binti Syarifuddin dan Yulianti binti Dg. Tarra, adapun keterangan kedua orang saksi selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf d, perkara ini dapat di sidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki



Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Hakim Tunggal berpendapat secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2006 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Sulawesi, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan adalah Saudara Laki-laki Pemohon II yang bernama Suherman dan dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Hamka, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing Suherman dan Bayudengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan .
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan bunyi kitab *Fathul Wahab juz 11*, halaman 340 yang berbunyi :

**اركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya : rukun nikah itu ada 5, yaitu : calon suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain terpenuhi rukun sebagaimana pertimbangan di atas, berdasarkan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan *tidak* ada halangan/larangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Juli 2006 di Jalan Sulawesi, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor



7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Nirwati binti Dg. Tarra) dengan Pemohon II (Rachmat Ryadi bin Tanca ) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2006 di Jalan Sulawesi, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Parepare pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh Mun'amah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh A. Napi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti

A. Napi, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |    |                   |   |    |          |
|----|-------------------|---|----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,- |

Hal. 6 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Pare





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	<b>Jumlah</b>	:	Rp	231.000,-

Hal. 7 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Pare